

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazaw. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori\_Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Akbar, Z. (2023). Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 2(2023), 186–202. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/253>
- Amin, M. (2014). Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam. *Al Daulah*, 4(2), 322–343.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Aswar, A., & Djatmiko, S. (2023). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Artis Ammar Zoni)*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- Erdianto Efendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama.
- Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1–19.
- Fatoni, K., & Wibawa, I. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng*.
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Mandar Maju.
- Heru Susetyo. (2013). *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Jainah, Z. O., & Suhery, S. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 1048–1057.
- Kansi, C. S. . K. dan C. S. . (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. PT Pradnya Paramitha.
- Kusuma, R. H. (2020). *Penerapan Konseling Adiksi Narkoba di Balai Rehabilitasi*

*Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah Samarinda.*

- Lawalata, J. H., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112.
- Lydia Harlina Martono. (2008). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Balai Pustaka.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Nikolas Simanjutak. (n.d.). *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Pakpahan, H. (2015). Restorative justice terhadap pengguna narkotika dan obat-obatan berbahaya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 129–140.
- Prasetya, A. M. L. D. F. (2018). Studi kualitatif kualitas hidup mantan pecandu narkoba di klinik rehabilitasi bnn (badan narkotika nasional) kota kendari tahun 2017. *J Ilm Mhs Kesehat Masy*, 3, 1–8.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Raida, S., Husen, M., & Martunis, M. (2018). Layanan konseling dalam proses rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh. *JIMBK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan & Konseling*, 3(4).
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1).
- Reza, M. (2017). Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan . *Metro Kaltara*, 1.
- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541.
- Soedjono, D. (2007). *Narkotika dan Remaja*. Alumni.
- Susanti, D. O., SH, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Tolib Effendi. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Pustaka Yustisia.
- Verieza, R., Chandra, T. Y., & Paparang, S. (2022). Penerapan Rehabilitasi Bagi

Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4), 1047–1058.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738>

Wilson Nadaek. (2003). *Korban dan Masalah Narkotika*. Indonesia Publing House.